

PENETAPAN-KETUA PPK

2024

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 27 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, telah diangkat 45 (empat puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; dan Kpt KPU No 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Ketua PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2024.
 - Lampiran 1 hlm.